



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 5A Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka 45411
Telp (0233) 8286599, 8286600 – Faksimile (0233) 8286600 Pos-el : dpmptsp@majalengkakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAJALENGKA
Nomor : 500.16.7.4/01.IOSMP/DPMPTSP/2026**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SMP IT IIBS AL-BAYAN BLOK CIPADUNG DESA KARYAMUKTI
KECAMATAN PANYINGKIRAN KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung bagi siswa lulusan Sekolah Dasar (SD) Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Program Kesetaraan Paket A di Kabupaten Majalengka dan sekitarnya perlu menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai;
- b. bahwa berdasarkan Surat No 002/IIBS.AB/I/2025 Tanggal 09 Januari 2025 dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan No 400.3.5.1/204/Bid.SMP/2025/M Tanggal 28 Juli 2025 dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Surat Edaran Sekjen Kemendikbudriset Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Kepada :

a. Nama Penyelenggara : YAYAYASAN MAHAD AL BAYAN
INDONESIA

b. Tanggal/No.Akta : 15 November 2021 / 25
Notaris

c. Alamat : Blok Cipadung Desa Karyamukti
Kecamatan Panyingkiran Kabupaten
Majalengka

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

a. Nama Sekolah : SMP IT IIBS AL-BAYAN

b. Tanggal Berdiri : 15 November 2021

c. Alamat Sekolah : Blok Cipadung Desa Karyamukti
Kecamatan Panyingkiran Kabupaten
Majalengka

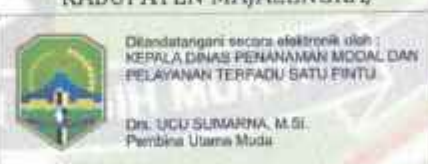
KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama
2 (dua) tahun sejak ditetapkannya keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan
diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majalengka

Pada Tanggal : 6 Januari 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA,



Tembusan disampaikan kepada Yth:
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN MAHAD AL-BAYAN INDONESIA
Nomor : SK.009/YMAI/VI/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN LEMBAGA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU
(SMPIT) MAJALENGKA JABAR**

KETUA YAYASAN MAHAD AL-BAYAN INDONESIA

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini, perlu adanya lembaga pendidikan yang fokus pada pengembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual Siswa.
 - b. Bahwa Yayasan Mahad Albayan Indonesia memiliki komitmen untuk berkontribusi dalam dunia pendidikan, khususnya bagi anak yang sedang menginjak usia remaja, guna mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
 - c. Bahwa pembentukan SMPIT tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Yayasan.
- MENGINGAT** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 - 6. Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 048/H/KU/2023 tentang Petunjuk Teknis Standar Sarana dan Prasarana pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 - 7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 - 8. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Bermain.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA YAYASAN MAHAD ALBAYAN INDONESIA
TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA SEKOLAH MENEGAH
PERTAMA ISLAM TERPADU (SMPIT)

KESATU : Membentuk Lembaga Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT)
dengan nama SMPIT IIBS AL-BAYAN yang berlokasi di jalan Siliwangi
Blok Cipadung Desa Karyamukti Kec. Panyingkiran Kab. Majalengka Jawa
Barat

KEDUA SMPIT IIBS AL-BAYAN bertujuan untuk:

1. Memberikan layanan pendidikan bagi anak yang menginjak remaja usia
10-14 tahun guna mendukung perkembangan fisik, intelektual, sosial,
emosional, dan spiritual anak.
2. Menyediakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, edukatif, dan
interaktif bagi siswa
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembelajaran yang
interaktif.

KETIGA : Pengelolaan SMPIT IIBS AL-BAYAN akan dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang ditetapkan
oleh Yayasan Mahad Albayan Indonesia.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat dievaluasi
atau direvisi jika diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan
lembaga.

Ditetapkan di : Majalengka

Pada Tanggal : 12 Juni 2021



Ketua Yayasan
Pendidikan Mahad Albayan Indonesia

IIBS AL-BAYAN
INTERNATIONAL ISLAMIC BOARD
Al Jufri, S.Pd., M.MPd]

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
2. Pembina Yayasan
3. Arsip.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM
NOMOR AHU-0002283.AH.01.05.TAHUN 2025
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN YAYASAN
MAHAD AL BAYAN INDONESIA**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MOHAMMAD TAUFIK AMIR S.H., M.KN., sesuai Akta Nomor 01, tanggal 04 Agustus 2025 yang dibuat oleh Notaris MOHAMMAD TAUFIK AMIR S.H., M.KN. tentang Perubahan Badan Hukum YAYASAN MAHAD AL BAYAN INDONESIA tanggal 05 Agustus 2025 dengan Nomor Pendaftaran 5025080532240031 telah sesuai dengan persyaratan Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum YAYASAN MAHAD AL BAYAN INDONESIA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Yayasan : Perubahan Pasal 3 Kegiatan

MAHAD AL BAYAN INDONESIA
NPWP : 532399011438000

Berkedudukan di KABUPATEN MAJALENGKA karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Notaris Nomor 01, tanggal 04 Agustus 2025 yang dibuat oleh Notaris MOHAMMAD TAUFIK AMIR S.H., M.KN. yang berkedudukan di KABUPATEN CIREBON.

- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 Agustus 2025,

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo



DICETAK PADA TANGGAL 05 Agustus 2025

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0026106.AH.01.12.TAHUN 2025 TANGGAL 05 Agustus 2025



**KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.06-0055575
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Perubahan
Data
YAYASAN MAHAD AL BAYAN INDONESIA

Kepada Yth.
Notaris MOHAMMAD TAUFIK AMIR S.H.,
M.KN.,
Jl. Sultan Ageng Tirtayasa, Perumahan
Mega Residence Blok B 77
KABUPATEN CIREBON

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 01, tanggal 04 Agustus 2025 yang dibuat oleh Notaris MOHAMMAD TAUFIK AMIR S.H., M.KN., berkedudukan di KABUPATEN CIREBON, mengenai perubahan Pengurus, Pengawas, **YAYASAN MAHAD AL BAYAN INDONESIA**, berkedudukan di KABUPATEN MAJALENGKA, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Demikian untuk diketahui.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 05 Agustus 2025.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 05 Agustus 2025

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0026106.AH.01.12.TAHUN 2025 TANGGAL 05 Agustus 2025



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0002283.AH.01.05.TAHUN 2025
TENTANG
PENGESAHAN PERUBAHAN YAYASAN
MAHAD AL BAYAN INDONESIA**

Susunan Pendiri, Pembina, Pengurus dan Pengawas

Nama	No. KTP/Passport	Organ Yayasan	Jabatan
UMAR ASSEGAF	3575021208610001	PENDIRI	PENDIRI
MUHAMMAD ANIS	3575022311910002	PEMBINA	KETUA
HUSEN AL JUFRI, S.PD., MM.PD	3209200504610003	PENGURUS	KETUA
M. DIAZ ILYASA	3209012002040002	PENGURUS	SEKRETARIS
ABDI KURNIA PUTRA RANGKUTI, S.I.P	3273252204730003	PENGURUS	BENDAHARA
SUPRIYATNO	3274052005710006	PENGAWAS	KETUA



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 Agustus 2025.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 05 Agustus 2025

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0026106.AH.01.12.TAHUN 2025 TANGGAL 05 Agustus 2025



NOTARIS

MOHAMMAD TAUFIK AMIR, S.H., M.Kn.

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU-380.AH.02.01.Tahun 2011

Perumahan Mega Residence Blok B 77 Jalan Sultan Ageng Tirtayasa,
Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon
Telp / Fax. (0231) 8292838 / HP. 081320446501 - 081931323337
e-mail : indodalle102@yahoo.com

~~*TURUNAN/ SALINAN/ GROSSE*~~

A K T A

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMBINA

YAYASAN MAHAD AL BAYAN INDONESIA

04-08-2025

01.

Tanggal : Nomor :

AKTA
PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMBINA
YAYASAN MAHAD AL BAYAN INDONESIA

Nomor : 01.

MOHAMMAD TAUFIK AMIR, S.H., M.Kn
NOTARIS KABUPATEN CIREBON



Pada hari ini, Senin, tanggal Empat bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh lima (04-08-2025). -----

pukul 13:05 WIB (Tiga belas lewat lima menit) Waktu Indonesia -----
Bagian Barat.-----

Berhadapan dengan Saya, **MOHAMMAD TAUFIK AMIR, Sarjana -
Hukum, Magister Kenotariatan**, berdasarkan Surat Keputusan -----

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :
AHU - 380.AH.02.01.Tahun 2011, tanggal Sembilan belas bulan Mei
tahun Dua ribu sebelas (19-05-2011), diangkat sebagai Notaris di
Kabupaten Cirebon, dengan dihadiri oleh saksi - saksi yang Saya, --
Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini. -----

-- Tuan **MUHAMMAD ANIS**, lahir di Pasuruan, pada tanggal -----
23-11-1991 (Dua puluh tiga bulan November tahun Seribu -----

sembilan ratus sembilan puluh satu), Warga Negara -----

Indonesia, Pekerjaan Ustadz / Mubaligh, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -----

3575022311910002, bertempat tinggal di Dusun Manis, -----

Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Sampora, --

Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. --

-- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----

jabatannya selaku Ketua Pembina dan berdasarkan kuasa --

sebagaimana tercantum dalam keputusan tertulis Pembina -

yayasan, dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup, -----

tertanggal 30-07-2025 (Tiga puluh bulan Juli tahun Dua ribu --

1. Nyonya **HANY MARYANI**, lahir di Cirebon, pada tanggal Empat bulan Juni tahun Seribu sembilan ratus sembilan puluh lima ---- (04-06-1995), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di ---- Jalan Cideng Raya, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 002, --- Desa Kertawinangun, Kecamatan Kedawung, ----- Kabupaten Cirebon, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3209204406950001. -----

2. Nyonya **RADEN FIDELA RAISSA RAMADHANTI**, lahir di ---- Tasikmalaya, pada tanggal 03-01-1999 (Tiga bulan Januari ---- tahun Seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), ----- Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk --- dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : ----- 3209150301990004, bertempat tinggal di Jl. Anggrek VI No. 59 GSI, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, ----- Kelurahan Tukmudal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. -----

Keduanya Pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi - saksi. -----
Penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena -----
penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami ---
dan bersetuju akan isi akta ini, setelah Saya, Notaris juga -----
menjelaskan dan menerjemahkan dalam hal penghadap -----
mempunyai kepentingan hanya pada bagian tertentu dari akta, -----
hanya bagian akta tertentu tersebut yang dibacakan kepadanya, -----
maka selanjutnya penghadap dan para saksi, dan Saya, Notaris -----
menandatangani akta ini. -----

Bahwa penghadap selain menandatangani akta ini, mereka pula --
telah membubuhkan cap jempol (ibu jari) tangan kanan pada lembar
kertas yang dilekatkan pada minuta. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

MOHAMMAD TAUFIK AMIR, S.H., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN CIREBON

- Dibuat tanpa memakai pencoretan, penggantian maupun _____
penambahan apapun. _____
- Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. _____

Notaris Kabupaten Cirebon,



(MOHAMMAD TAUFIK AMIR, S.H., M.Kn.)